



PENGUMUMAN
NOMOR 123 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PENGETATAN KEGIATAN KAMPUS (PPKK)
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Yth. 1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Para Kepala UPT Pusat;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Ketua Admisi; dan
9. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posco Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 14 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Kedua, maka Rektor memerintahkan seluruh ASN dan Civitas Akademika melaksanakan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Kampus (PPKK) di seluruh lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa tetap berada di rumah, melaksanakan 5M (menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak; menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama yang berpotensi menimbulkan penularan; dan membatasi mobilitas
2. Pelayanan akademik dan sejenisnya antara dosen dan mahasiswa dilakukan secara daring, kemudian jika Tenaga Kependidikan dan Dosen akan melaksanakan hal yang esensial terkait kegiatan Admisi, UPT PTIPD, LPM, LP2M, Keuangan, Keamanan Kampus dan layanan kesehatan Klinik Pratama dapat melakukan *Work From Office (WFO)* setelah memperoleh izin atasan langsung, dan para pimpinan unit kerja memantau, mengawasi dan memastikan kinerja unit kerjanya tetap tercapai sesuai target yang telah ditetapkan;
3. Apabila ada pekerjaan penting lainnya yang tidak dapat dilaksanakan dari rumah, maka atasan dapat menugaskan pegawai untuk bekerja dari kantor dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
4. Para pimpinan unit kerja agar segera melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanggulangan Pandemi Covid-19 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta apabila terjadi hal-hal yang terkait Covid-19;

5. Dengan dikeluarkannya Pengumuman Rektor ini, Surat Edaran Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: 121.2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Slowdown Dan Pembatasan 25 % Pegawai Yang Melaksanakan Tugas *Work From Office (WFO)* Kegiatan Aparatur Sipil Negara dan Civitas Akademika Di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak berlaku lagi;
6. Kebijakan Rektor ini mulai berlaku sejak **Jum'at, 2 Juli 2021 sampai dengan Jum'at, 9 Juli 2021.**

Demikian Surat Edaran Rektor ini disampaikan agar dilaksanakan dengan baik.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Yogyakarta, 02 JULI 2021.

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang AUPK

J. SAHIRON

Tembusan:

1. Rektor UIN Suka (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Suka.